

ANALISIS FALSAFAH HUMA BETANG SEBAGAI SARANA REKONSTRUKSI PERDAMAIAN PASCA KONFLIK SUKU DAYAK - MADURA DI KALIMANTAN TENGAH

ANALYSIS OF THE FALSAFAH HUMA BETANG AS A MODEL FOR RECONSTRUCTION OF PEACE IN THE DAYAK - MADURA TRIBE CONFLICT IN CENTRAL KALIMANTAN

Endri Ahmadi¹, Anang Puji Utama², I Nengah Putra Apriyanto³

PRODI DAMAI DAN RESOLUSI KONFLIK
FAKULTAS KEAMANAN NASIONAL
UNIVERSITAS PERTAHANAN

(thedomlank@gmail.com, anangpu19@yahoo.com, nengah9627@yahoo.com)

Abstrak – Artikel ini bertujuan untuk menganalisis Falsafah Huma Betang sebagai sarana rekonstruksi perdamaian pasca konflik antara suku Dayak dan Madura di Kalimantan Tengah. Falsafah Huma Betang merupakan salah satu kekayaan intelektual lokal asli Suku Dayak di Kalimantan Tengah yang terinspirasi dari rumah adat. Falsafah Huma Betang memiliki nilai luhur seperti kesetaraan sesama manusia, kebersamaan, kekeluargaan/ persaudaraan, persatuan dan taat pada hukum. Dalam menganalisis Falsafah Huma Betang, konstruksi teori transformasi konflik, teori manajemen strategi, konsep pembangunan perdamaian dan konsep keamanan nasional digunakan untuk melihat pembangunan perdamaian pasca konflik secara lebih mendalam dan berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan konstruksi deskriptif. Data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian akan menunjukkan sejauh mana Falsafah Huma Betang dapat dipakai sebagai rekonstruksi perdamaian pasca konflik suku Madura dan Dayak di Kalimantan Tengah. Selain itu Huma Betang juga selayaknya ditempatkan sebagai pedoman hidup dan menjadi bagian dalam upaya penyelesaian konflik secara non litigatif serta pembangunan perdamaian yang positif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Falsafah Huma Betang, Perdamaian, Transformasi Konflik, Dayak, Madura.

Abstract – This article aims to provide an analysis related to the philosophy of Huma Betang as a means of reconstructing post-conflict peace between the Dayak and Madurese tribes in Central Kalimantan. The philosophy of Huma Betang is one of the original local intellectual property of the Dayak tribe in Central Kalimantan which is inspired by traditional houses. The philosophy of Huma Betang has noble values such as equality among humans, togetherness, brotherhood, unity, and obedience to the law. In analyzing the Huma Betang philosophy, the construction of conflict transformation theory, strategic management theory, the concept of peacebuilding, and the concept of national security are used to see post-conflict peace development more profoundly and sustainably. This research uses a qualitative approach with descriptive construction. Data were collected using in-depth interviews and literature studies. The results of the research will show the extent to which the Huma Betang philosophy can be used as a reconstruction of peace after the conflict between the Madurese and Dayak tribes in Central Kalimantan. Besides, Huma Betang should also be placed as a life guide and be part of efforts to resolve conflicts non-litigatively and build positive and sustainable peace.

Keywords: Huma Betang philosophy, Peace, Conflict Transformation, Dayak, Madura.

Analisis Falsafah Huma Betang Sebagai Sarana Rekonstruksi Perdamaian Pasca Konflik Suku Dayak - Madura Di Kalimantan Tengah | Endri Ahmadi, Anang Puji Utama, I Nengah Putra

Apriyanto | 77

Pendahuluan

Indonesia telah mengalami berbagai peristiwa dan permasalahan sosial budaya yang telah mengarah kepada pelemahan kedaulatan negara seperti permasalahan konflik horizontal yang terjadi di beberapa daerah disebabkan sentimen isu Suku, Agama dan Ras (SARA). Indonesia sebagai negara yang dibangun dengan menjunjung tinggi perbedaan, ternyata Indonesia masih rentan dengan ancaman terjadinya kerusuhan yang disebabkan oleh konflik SARA.

Rangkaian konflik yang terjadi di Indonesia, terutama di era reformasi, perlu menjadi perhatian dari aparat, akademis, dan pemangku kepentingan lainnya. Adanya peningkatan tren yang meningkat secara signifikan dibandingkan dua era sebelumnya menunjukkan bahwa kondisi keamanan Indonesia harus diberikan perhatian yang lebih serius (Suratman, 2017). Artinya, eskalasi konflik di Indonesia yang terus meningkat, sangat terbuka kemungkinannya dikarenakan pengaruh dari aktor-aktor luar, terutama ketika mereka melihat banyaknya perbedaan-perbedaan pendapat di masyarakat sipil Indonesia sendiri. Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam suku,

budaya, dan agama, sehingga isu SARA merupakan hal yang sensitif dan patut selalu diperhatikan oleh pemerintah.

(Trijono, 2009) menyebutkan bahwa beberapa kasus konflik horizontal di Indonesia menunjukkan bahwa tidak ada satupun penyelesaian konflik yang berhasil menjadi perdamaian positif (*positif peace*) melainkan hanya mencapai perdamaian negatif (*negative peace*) yang artinya perdamaian konflik yang masih menyisakan permasalahan yang dikemudian hari dapat menjadi konflik kembali apabila tidak diantisipasi dan dikelola dengan baik sehingga dibutuhkan pendekatan dan strategi pembangunan perdamaian berkelanjutan.

Di Indonesia pernah terjadi konflik kekerasan antar suku Dayak (lokal) dengan suku Madura (pendatang) tepatnya di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah pada bulan Februari 2001 yang dampaknya menyebarluas sampai di beberapa kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam peristiwa itu ribuan nyawa warga Madura dan warga lokal dari Suku Dayak menjadi korban, dari anak-anak sampai dengan orang dewasa, serta ratusan rumah yang terbakar.

Peristiwa itu hingga saat ini menimbulkan trauma yang sangat mendalam tidak hanya bagi warga yang terlibat konflik tetapi seluruh warga yang ada di Kalimantan Tengah. Konflik ini terjadi karena mulai memudarnya rasa saling menghormati dan menghargai diantara penduduk asli dan pendatang. Konflik seperti ini jelas akan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Perdamaian suku Dayak – Madura sendiri masih bersifat perdamaian negatif karena tidak ada proses rekonsiliasi konflik dalam bentuk perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak meskipun konflik kekerasan telah berhenti (Susanto, 2017). Sehingga, potensi konflik bisa saja terjadi kembali apabila adanya pemicu (*trigger*) konflik yang baru. Potensi konflik bisa kembali muncul karena masih adanya rasa trauma atas konflik yang telah terjadi sehingga tercipta ketidaksadaran kolektif dimana setiap orang suku dayak dan madura telah mewarisi memori leluhurnya bahwa pernah terjadi pembunuhan antara suku dayak dan madura. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka peneliti menilai perlu adanya pembangunan perdamaian (*peace building*) yang berkelanjutan agar

dapat mencapai perdamaian yang positif sehingga potensi konflik tersebut tidak terjadi lagi.

Provinsi Kalimantan Tengah dengan penduduk lokal suku Dayak memiliki banyak nilai kearifan lokal salah satunya falsafah Huma Betang yang dimunculkan kembali pada saat penanganan konflik Dayak – Madura. Falsafah Huma Betang merupakan salah satu budaya yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. Falsafah Huma Betang tersebut telah memberikan pemahaman kepada warga Dayak dan Madura untuk kembali hidup rukun dan damai pasca konflik antara suku Dayak dan Madura di Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk membangun perdamaian yang positif dan berkelanjutan pasca Konflik di Kalteng, Peneliti akan menggunakan kearifan lokal Falsafah Huma Betang diadopsi dari rapat damai Tumbang Anoi 1894 yang berhasil menghentikan kekerasan dan pembunuhan antar suku dayak. Dalam praktiknya, prinsip Huma Betang memiliki nilai-nilai perdamaian yang bisa menyelesaikan konflik 2001 dan bisa menjadi pedoman masyarakat dalam hidup damai. Namun belum semua

masyarakat maupun pemerintah paham akan nilai-nilai Huma Betang sehingga perlu adanya strategi membumikan/melestarikan.

Untuk itu, penelitian ini dilakukan dalam memenuhi beberapa tujuan yaitu untuk Identifikasi dan analisis kekuatan nilai-nilai falsafah Huma Betang sebagai sarana reskonstruksi perdamaian pasca konflik suku Dayak dan Madura di Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, untuk menganalisis strategi dalam memaksimalkan falsafah Huma Betang untuk mengatasi konflik di masa yang akan datang.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor, prosedur penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dipahami (Moleong, 2006).


Metode kualitatif bertujuan untuk memberikan deskripsi tentang kekuatan falsafah Huma Betang pada masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah yang dihayati dalam menjaga, mengantisipasi serta merekonstruksi perdamaian pasca konflik Dayak – Madura. Falsafah Huma Betang

yang dapat menjadi modal dasar kekuatan ketika menghadapi konflik yang mungkin terjadi, maupun yang terkait dengan peran para aktor dalam merekonstruksi perdamaian dengan menggali dan menganalisis berbagai informasi secara mendetail dari pihak-pihak terkait dengan topik penelitian.

Pengumpulan data penulisan artikel ini menggunakan wawancara mendalam dengan informan kunci yakni Aparat Pemerintahan, Aparat Pertahanan/Keamanan, Tokoh Agama/Adat/Masyarakat, dan Akademisi/LSM. Adapun teknik yang digunakan dalam pemilihan narasumber adalah teknik pengambilan sampel bertujuan (*purposive random sampling*), yaitu mereka yang diasumsikan mempunyai informasi yang dibutuhkan. Selain itu, target wawancara juga dapat dikembangkan melalui teknik bola salju (Sugiyono, 2012).

Hasil dari informasi di lapangan kemudian didukung oleh data sekunder berupa penelusuran kepustakaan terkait bidang pemasyarakatan, pemerintah daerah, dan keamanan nasional. Data yang sudah terkumpul, maka data analisis menggunakan Analisis Data Interaktif dari Miles dan Huberman dalam bukunya *Qualitative Data Analysis: An Expeded*


Sourcebook 3rded yang meliputi kondensasi data, penyajian data, penarikan, dan verifikasi kesimpulan seperti dalam Gambar 1.



Gambar 1. Model Interaktif Analisis Data
 Sumber: Miles, et.al. (2014)

Pembahasan

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki Luas wilayah mencapai 153.564 km² atau hampir sama dengan satu setengah kali Pulau Jawa, terdiri dari 1 kota dan 13 kabupeten, 136 Kecamatan, 138 Kelurahan, dan 1434 Desa, dengan jumlah penduduk sebanyak 2.769.156 jiwa.




Gambar 2. Peta Kalimantan Tengah
 Sumber: BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (2020)

Adapun Tiga etnis dominan di Kalimantan Tengah yaitu etnis Dayak

(46,62%), Jawa (21,67%) dan Banjar (21,03%) serta Madura sekitar 1,5% (BPS Kalimantan Tengah, 2019).

Kalimantan Tengah memiliki 4 sub suku yang besar, terdiri 145 anak suku atau apabila dijumlahkan terdapat 405 suku dayak. Secara umum, kondisi perdamaian pasca konflik Dayak – Madura saat ini di Kalteng berjalan aman dan kondusif, dimana antara suku Dayak dan Madura juga sudah berbaur. Namun, masih menyimpan stereotip etnik/budaya, rasa trauma dan potensi konflik apabila tidak dikelola dengan baik.

Dalam menjaga perdamaian, masyarakat Kalimantan Tengah memiliki kearifan lokal yang telah lama diyakini masyarakat Kalteng yaitu Falsafah Huma Betang yang dapat diartikan secara sederhana Rumah besar yang dihuni banyak orang dengan beragam agama dan kepercayaan tetapi tetap rukun nan damai.



Gambar 3. Rumah Betang atau Huma Betang
 Sumber: Direktorat Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia (2018)

Nilai—Nilai Perdamaian Falsafah Huma Betang

Munculnya nilai-nilai perdamaian pada Falsafah Huma Betang dilatarbelakangi oleh Perjanjian Rapat Damai Tumbang Anoi diselenggarakan di rumah Betang Tumbang Anoi kabupaten Gunung Mas pada 22-24 Mei 1894 telah menghasilkan tiga kesepakatan pokok, yaitu Pertama, perdamaian : penghentian perang antar suku, ngayau dan balas dendam. Kedua, penghentian sistem budak. Ketiga, hukum adat : penyeragaman hukum adat dalam tatacara kehidupan suku Dayak

Rapat Damai Tumbang Anoi juga menghasilkan 8 keputusan perdamaian sekaligus menghasilkan pedoman hukum adat Dayak yang disebut Saililah kodex atau Undang-Undang Saililah yang terdiri atas 96 pasal. Melalui peristiwa perjanjian Damai Tumbang Anoi sekaligus Huma Betang menjadi tempat perjanjian perdamaian antar suku dayak maka diperoleh Falsafah Huma Betang yang memiliki nilai-nilai perdamaian berasal dari peristiwa Perjanjian Tumbang Anoi tersebut.

Adapun nilai-nilai perdamaian dari kearifan lokal Falsafah Huma Betang berdasarkan hasil wawancara dan studi pustaka yaitu :

1. Kesetaraan Sesama Manusia

Huma Betang yang terbukti mampu mengikat emosi komunitas yang memiliki karakter yang berbeda menempatkan setiap komunitas Betang dan semua manusia sebagai mahluk tuhan yang memiliki derajat kemanusiaan yang sama. Hal ini secara eksplisit diungkapkan dalam inti budaya dan filosofi Huma Betang “berdiri sama tinggi duduk sama rendah dimana kaki dipijak disitu langit dijunjung”. Arti perdamaian pada filosofi ini bahwa jumlah penghuni yang berbeda baik suku, kulit, sifat, karakter, bahasa memiliki agama yang menggambarkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat setempat. Sehingga penghuni di Betang tidak dibeda-bedakan dalam kehidupan kesehariannya beserta sanksi hukum adat apabila melanggar.

2. Kebersamaan

Secara normatif ikatan nilai Huma Betang lebih mencerminkan kehidupan komunitas Huma Betang yang saling menguatkan satu sama lain yang di metamorforakan dengan bangunan kokoh yang terdiri dari berbagai komponen yang berbeda namun saling menopang. Dalam konteks yang lain nilai filosofi Huma Betang mengandung pengertian membangun bersama, mendiami bersama, menjaga bersama

kebersamaan lebih penting dari keberbedaan sehingga didalamnya terdapat nilai yang dianut yang bersifat egaliter, komunal, solider, tolong menolong dan berbela rasa serta rumah bersama bagi semua suku dan agama.

3. Kekeluargaan/Persaudaraan

Nilai kekeluargaan ini sangat mendasar sehingga tanpa adanya falsafah kekeluargaan, ikatan emosional dan perasaan sebagai satu keluarga, kehidupan kolektif dalam masyarakat sulit terwujud secara baik. Kehidupan kolektif yang penuh dengan kedamaian, keharmonisan dan kerukunan dalam suatu wadah Huma Betang hanya dapat berlangsung dengan baik jika dilandasi oleh ikatan emosional dan rasa sepaguyuban secara baik pula.

Dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian suatu urusan atau permasalahan kekeluargaan, bahkan urusan yang lebih luas, yang menyangkut kehidupan sosial, keagamaan dilakukan berdasarkan asas hapakat basara (musyawarah mufakat). Pengambilan keputusan berdasarkan suara bersama atau hapakat basara (musyawarah mufakat) merupakan nilai tradisi yang telah dikembangkan jauh sebelumnya oleh nenek moyang mereka. Nilai ini telah

menjadi tradisi atau adat yang berkembang sejak rapat damai Tumbang Anoi tahun 1984 yang diselenggarakan secara mufakat untuk menyelesaikan segala permasalahan suku Dayak.

4. Persatuan

Falsafah Huma Betang memiliki nilai-nilai persatuan yang sangat penting untuk kerukunan dalam kehidupan masyarakat karena sebenarnya Huma Betang merupakan makna kecil dari persatuan NKRI seperti makna Bhineka Tunggal Ika. Masyarakat Dayak juga dikenal sebagai masyarakat asli Kalimantan Tengah yang bersifat egaliter, artinya ada sebuah persamaan pada pandangan hidup dan tidak ada strata sosial yang mengikat, sehingga juga menghargai adat dan menjunjung tinggi adat, termasuk juga Utus Itah atau Harga Diri Kita. Falsafah Huma Betang ini sudah ada sejak dahulu yang dipadukan “dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung” dengan arti bahwa masyarakat Kalimantan Tengah menerima pendatang secara terbuka namun harus tetap menjunjung tinggi adat istiadat Kalimantan Tengah sehingga tercipta suasana yang Harmonis. (Suprayitno, *et al.*, 2019).

Nilai persatuan ini menghayati perbedaan nilai-nilai kebudayaan yang

berbeda akibat kodratnya masing-masing dapat membuka saling hubungan dan persaudaraan yang intim. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki suku dayak yang beragam serta suku lainnya yang berbeda-beda tetapi tetap satu naungan Huma Betang. Nilai ini menanamkan semangat kesatuan, maka semakin kokoh persatuan dan sadarlah sebagai satu pohon yaitu satu bangsa.

5. Taat Pada Hukum

Nilai perdamaian yang terkandung dalam Falsafah Huma Betang adalah taat pada hukum (hukum negara, hukum adat dan hukum alam). Secara langsung penghuni Betang harus taat kepada ke empat nilai-nilai sebelumnya dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Nilai taat pada hukum tersebut, juga diadopsi dari Rapat besar Tumbang Anoi 1894 yang tidak saja mengokohkan sistem adat istiadat dan tata krama serta sikap moral tapi juga melalui rapat damai itu telah memperkuat politik identitas yang ditandai dengan disepakatinya 96 pasal hukum adat yang menjadi pedoman bagi para damang (kepala adat) suku dayak di seluruh Kalimantan.

Persamaan Falsafah Perdamaian Suku Dayak dan Madura

Falsafah hidup dari Madura yaitu 'Kampong Meiji' dan 'Taneyan Lanjeng' yang artinya hidup berdampingan, dengan turunan nilai 'rampak naong beringin Korong' hidup berdampingan dalam suasana rukun damai dan harmonis atau 'Oreng Deddhi Taretan' orang jadi saudara.

Sedangkan turunan dari falsafah Huma Betang, masyarakat Dayak memegang prinsip "*Dimana Bumi Di Pijak Di Situ Langit Di Junjung*" menerima pendatang untuk hidup berdampingan dan damai. Hal tersebut menunjukkan bahwa Warga Madura menerima falsafah Huma Betang dan menjunjung tinggi semangat perdamaian dan siap hidup berdampingan secara damai dengan masyarakat Dayak. Warga Madura juga mengakui bahwa Falsafah Huma Betang itu adil dan bagus karena mengayomi masyarakat. Sehingga dalam hal ini sebenarnya telah tercipta adaptasi budaya oleh suku Madura terhadap suku dayak

Kekuatan Huma Betang Dalam Mendamaikan Konflik Dayak – Madura Tahun 2001

Peneliti menemukan fakta bahwa hukum positif tidak bisa menyelesaikan konflik Dayak-madura tahun 2001 lalu. Konflik tersebut dapat berakhir dan

berdamai karena masyarakat suku Dayak sadar dan kembali pada Falsafah Huma Betang. Sehingga dalam berbagai penyelesaian konflik pada tahun 2001 bisa tercapai menggunakan prinsip Falsafah Huma Betang yang mengedepankan nilai perdamaian musyawarah yang dilakukan masyarakat dayak itu sendiri.

Sidang dan Upacara Perdamaian Adat Dalam Falsafah Huma Betang

Falsafah Huma Betang memiliki nilai perdamaian yaitu musyawarah dan taat pada hukum, sehingga setiap permasalahan maupun konflik bisa diselesaikan dengan sidang dan upacara perdamaian adat. Adapun actor yang terlibat dalam perdamaian adat diantaranya Damang atau Mandit yang berwenang menegakkan hukum adat Dayak, kemudian pelapor, terlapor, DAD dalam hal ini sebagai pengawas dan BATAMAD (badan pertahanan masyarakat adat Dayak) dalam hal menjaga kondusifitas jalannya sidang adat.

Intinya dalam sidang adat ini menghasilkan suatu perjanjian tertulis yang disebut sebagai perjanjian perdamaian Hasil dari sidang perdamaian adat adalah terwujudnya perdamaian,

dan kembalinya rasa kekeluargaan dari pihak yang bertikai. Mereka bukan lagi musuh tetapi keluarga yang berlandaskan nilai perdamaian Huma Betang, yang diakhiri ritual adat perdamaian. Dengan sidang perdamaian adat tersebut, telah tercapai tujuan dari nilai Falsafah Huma Betang yaitu musyawarah, kekeluargaan dan taat pada hukum serta tercipta kesepakatan bersama atau *win-win solution*.

Sebagai contoh adanya penyelesaian konflik perorangan melalui sidang perdamaian adat Dayak antara Dr. Andrie Ellia Embang (Ketua Harian DAD Kalimantan Tengah) dengan Dimas M Hartono (Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah) yang dilaksanakan pada 14 November 2020. Konflik bermula adanya pencemaran nama baik Ketua Harian DAD oleh Direktur Walhi Kalteng. Pada proses penyelesaian masalah, kedua pihak menjalani beberapa prosesi adat dimana kedua pihak saling sepakat untuk berdamai kemudian dilanjutkan dengan ritual/upacara perdamaian adat.



Gambar 4. Sidang Perdamaian Adat Dayak antara Ketua Harian DAD Kalimantan Tengah dengan Direktur Walhi Kalimantan Tengah
Sumber: diolah peneliti, 2020

Pada kasus lainnya, yaitu Sidang Perdamaian Adat terkait penganiayaan oleh delapan oknum anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) terhadap warga Suku Dayak di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur (tempat terjadi kerusuhan pada 2001) pada 26 September 2020. Adapun hasil penerapan Huma Betang berhasil menyelesaikan konflik dengan adanya sanksi adat dan perdamaian.



Gambar 5. Sidang Perdamaian Adat PSHT Kotawaringin Timur
Sumber : Observasi Peneliti, 2020

Dari penyelesaian kasus konflik tersebut, memperkuat gambaran bagaimana Huma Betang sebagai falsafah

dapat menjadi jalan tengah bagi masyarakat dalam menyelesaikan berbagai bentuk sengketa dan konflik sosial. Titik ukur utama adalah bagaimana putusan dari hukum adat dapat menjadi solusi yang adil dan tidak adanya keberpihakan serta tidak menimbulkan dendam antara kedua belah pihak.

Hasil Nilai-nilai Perdamaian dan Kekuatan Falsafah Huma Betang Menjadi Modal Rekonstruksi Perdamaian Pasca Konflik

Dari uraian hasil penelitian sebelumnya tersebut, untuk mengidentifikasi nilai-nilai perdamaian pada Falsafah Huma Betang sesuai dengan konsep Fajarini yang menyatakan kearifan lokal dinilai menjadi salah satu unsur yang penting dalam melakukan berbagai macam intervensi sosial, salah satunya membangun perdamaian (Fajarani, 2014). Sehingga dalam Falsafah Huma Betang, peneliti telah menemukan nilai-nilai perdamaian dalam falsafah tersebut diantaranya Kesetaraan Sesama Manusia, Kebersamaan, Kekeluargaan/Persaudaraan, Persatuan dan Taat Pada Hukum. Falsafah Huma Betang memiliki nilai yang bisa menciptakan perdamaian positif pada pihak yang sedang berkonflik dengan cara winwin solution yang artinya ketika

terjadi konflik diselesaikan dengan nilai kekeluargaan sehingga terciptanya kondusifitas keamanan di wilayah Kalteng.

Untuk menganalisis kekuatan Falsafah Huma Betang yang dapat menjadi nilai dasar dalam melakukan transformasi suatu konflik termasuk Dayak – Madura di Kalimantan Tengah, Peneliti menggunakan teori transformasi konflik Lederach J. P yang menjelaskan bahwa transformasi konflik merupakan upaya untuk memberikan respon pada pasang surut konflik dan gelombang konflik sosial sebagai kesempatan untuk menciptakan perubahan pada proses sosial yang bersifat konstruktif dengan tujuan untuk mengurangi kekerasan, meningkatkan keadilan didalam hubungan sosial masyarakat (J.P, 2012).

Lederach telah mengantarkan kepada gambaran awal bagaimana konflik dapat ditransformasi menjadi perdamaian yang positif. Lebih lanjut, Lederach menjelaskan bagaimana Transformasi ini dapat bekerja melalui implementasi pada dimensi Personal, Relasional, Struktural dan Budaya. Hal tersebut dapat diterapkan pada pasca konflik sosial di Kalimantan Tengah dimana Falsafah Huma Betang dapat

menjadi landasan utama dalam melakukan transformasi konflik.

1. Dimensi personal

Penanaman nilai Falsafah Huma Betang dan diterapkan oleh individu secara mandiri dapat meminimalisir kemungkinan terburuk akibat pergejolan subjektivitas emosi yang dipicu oleh konflik yang ada.

2. Dimensi Relasional

Falsafah Huma Betang dapat meminimalisir gesekan antar masyarakat Dayak dan Madura, dan mencoba untuk membangun hubungan tanpa adanya rasa takut dan prasangka yang berlebihan serta saling menjunjung harapan bersama.

3. Dimensi Struktural

Menggunakan Nilai perdamaian kekeluargaan yang mengandung demokratis pada Falsafah Huma Betang sebagai upaya mempromosikan bentuk mekanisme penyelesaian konflik dengan prinsip anti kekerasan, saling berkesinambungan dan yang terutama partisipatif masyarakat.

4. Dimensi Budaya

Nilai budaya unik Huma Betang akan menjadi sumber daya dan sebuah mekanisme *peacebuilding* dalam

menyelesaikan konflik yang ada. Adanya persamaan budaya Madura dan Dayak yang telah peneliti jelaskan sebelumnya, menjadikan transformasi konflik melalui dimensi budaya bisa tercapai.


Transformasi konflik melalui upaya penerapan dan implementasi Falsafah Huma Betang merupakan sebuah mekanisme *peacebuilding* di mana pembentukan perdamaian tertuju pada implementasi praktis perubahan sosial secara damai melalui rekonstruksi dan pembangunan politik, sosial dan ekonomi ditengah masyarakat sesuai dengan konsep *Peacebuilding* (Galtung, 2010).

Sedangkan, terkait keamanan nasional dalam implementasinya Falsafah Huma Betang bisa sebagai sebuah fungsi yaitu menciptakan kondisi aman, tenang, dan damai. Selain itu juga sebuah kondisi yang aman dan damai, seperti yang diharapkan oleh banyak orang di suatu negara (Darmono, 2010).

Strategi Dalam Memaksimalkan Falsafah Huma Betang Untuk Mengantasi Konflik

Peneliti menemukan bahwa penerapan Falsafah Huma Betang saat ini di Kalimantan Tengah yaitu masih kurangnya sosialisasi, belum adanya pembakuan tetnang Huma Betang, serta

masyarakat maupun pemerintah belum paham nilai-nilai perdamaian Huma Betang. Untuk itu, diperlukan konsep manajemen strategi Pearce dan Robinson untuk memaksimalkan Falsafah Huma Betang, dimana secara sederhana pelaksanaan manajemen strategi digambarkan oleh Pearce dan Robinson (2000) seperti sebuah bagan yang dimulai dengan adanya perencanaan, simulasi, uji coba, perumusan, pelaksanaan, dan terakhir evaluasi (Robinson, 2008).



Gambar 6. Pelaksanaan Manajemen Strategi
Sumber: Pearce dan Robinson (2000)

Adapun strategi dalam menerapkan Falsafah Huma Betang yaitu pada tahap perencanaan membuat sebuah mekanisme formal dan melakukan proses pembakuan nilai-nilai perdamaian yang terdapat pada Falsafah Huma Betang yang disusun oleh pemangku adat tanpa adanya intervensi politik. Kemudian, dilanjutkan dengan simulasi yang menghasilkan sebuah model konstruktif atau gambaran awal mengenai bagaimana nilai-nilai yang sudah dibakukan akan bekerja ditengah

masyarakat. Kemudian, membuat perumusan untuk menyempurnakan kembali pembakuan nilai-nilai perdamaian pada Falsafah Huma Betang. Dan terakhir tahap pelaksanaan, menerapkan Falsafah Huma Betang dalam setiap sendi kehidupan masyarakat Kalteng. Sehingga terciptanya internalisasi nilai, dimana Huma Betang ini diterima oleh masyarakat.

Pada akhirnya, penerapan falsafah huma betang, bisa menciptakan rekonstruksi perdamaian yang positif dan berkelanjutan di Kalimantan Tengah. Sehingga tercipta inkulturasi nilai, dimana masyarakat mengakui Huma Betang dalam menciptakan keamanan nasional di wilayah Kalimantan Tengah. Pada praktiknya, proses pelaksanaan ini nantinya dapat membumikan Falsafah Huma Betang melalui berbagai kegiatan seperti aktifitas sosialisasi, kegiatan kesukuan, kegiatan keagamaan, Focus Group Discussion dan aktifitas Formal dan Non Formal lainnya. Pada akhirnya bisa disisipkan melalui aturan bahwa bagaimana Huma Betang dibumikan sebagai dasar kehidupan perdamaian yang ada di Kalimantan Tengah melalui berbagai program pemerintahan dalam konteks membumikan Huma Betang.

Analisis Falsafah Huma Betang Sebagai Sarana Rekonstruksi Perdamaian Pasca Konflik Suku Dayak - Madura Di Kalimantan Tengah | Endri Ahmadi, Anang Puji Utama, I Nengah Putra Apriyanto | 89

Kesimpulan, Rekomendasi dan Pembatasan Kesimpulan

1. Falsafah Huma Betang memiliki nilai - nilai positif dan perdamaian yang telah dipedomani oleh masyarakat Kalimantan Tengah diantaranya nilai kesetaraan sesama manusia, kebersamaan, kekeluargaan/ persaudaraan, persatuan dan taat pada hukum (hukum negara, hukum adat dan hukum alam) sehingga bisa dijadikan sarana rekonstruksi perdamaian pasca konflik di Kalimantan Tengah. Falsafah Huma Betang memiliki nilai yang bisa menciptakan perdamaian positif pada pihak yang sedang berkonflik dengan cara *win-win solution* yang artinya ketika terjadi konflik dapat diselesaikan dengan nilai-nilai perdamaian yang terkandung dalam falsafah Huma Betang sehingga terciptanya keamanan di wilayah Kalimantan Tengah.
2. Pasca konflik Dayak-Madura di Kalimantan Tengah, Falsafah Huma Betang dinilai perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat mengingat adanya kekuatan nilai-nilai perdamaian yang bisa menjadikan

kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah hidup berdampingan, damai dan harmonis. Namun, perlu membuat strategi dalam menerapkan Falsafah Huma Betang seperti membuat sebuah mekanisme formal dan melakukan proses pembakuan nilai-nilai perdamaian yang terdapat pada Falsafah Huma Betang.

Rekomendasi

1. Perlu adanya pembiasaan upaya penanaman nilai Falsafah Huma Betang setiap hari, sehingga falsafah Huma Betang sepenuhnya menjadi bagian kehidupan masyarakat, dan juga akan dapat menjadi spontanitas perilaku di berbagai interaksi sosial masyarakat, termasuk dalam upaya meresolusi konflik yang terjadi di tengah masyarakat Kalimantan Tengah.
2. Dari serangkaian mekanisme penelitian empiris yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa rekomendasi yang patut untuk dipertimbangkan oleh berbagai pihak dalam upaya menciptakan Perdamaian positif ditengah masyarakat Kalimantan Tengah pasca konflik suku Dayak-Madura. Beberapa rekomendasi tersebut diantaranya:

- a. Melakukan penggalian secara mendalam mengenai nilai filosofis Huma Betang yang berakar pada masyarakat dalam kerangka empiris dan antropologis. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan riset yang masif dan bekerja sama dengan berbagai pihak baik perguruan tinggi maupun lembaga non pemerintah, serta pemerhati budaya.
- b. Melakukan Perencanaan matang serta melakukan proses pembakuan nilai-nilai filosofis Huma Betang sebagai nilai luhur pada bentuk lapisan dan kelompok masyarakat, baik melalui pengaplikasian pada keseharian, hingga perumusan pada kurikulum pendidikan di Kalimantan Tengah.
- c. Melakukan sosialisasi nilai-nilai Huma Betang sampai kelapis bawah masyarakat Kalimantan Tengah. Sosialisasi dapat dilakukan secara organik dari masyarakat maupun anorganik atas inisiatif dari pemerintah. Salah satu instrumen yang tepat adalah dengan mengagendakan upacara adat Dayak secara rutin.
- d. Menyisipkan melalui peraturan daerah bahwa Huma Betang

disosialisaikan sebagai dasar kehidupan perdamaian yang ada di Kalimantan Tengah melalui berbagai program pemerintahan dalam konteks membumikan Huma Betang.

Pembatasan

Pembatasan penelitian dengan kerangka Falsafah Huma Betang, konstruksi teori transformasi konflik, teori manajemen strategi, konsep pembangunan perdamaian dan konsep keamanan nasional digunakan untuk melihat pembangunan perdamaian pasca konflik secara lebih mendalam dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Darmono, B. (2010). Konsep dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 1-42.
- Fajarani, U. (2014). Peranan Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Karakter. *Jurnal SOSIO-DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 1(2), 123-130.
- Galtung, J. (2010). Peace Studies and Conflict Resolution: The Need for Transdisciplinarity. *Transstructural Psychiatry*, 47(1), 20-32.
- J.P, L. (2012). *Little Book of Conflict Transformation: Clear Articulation*

of The Guiding Principles By A Pioneer In The Field. Google Book.

- Moleong, L. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Robinson, J. P. (2008). *Manajemen Strategis: Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Suratman, Y. (2017). Taksonomi Konflik-Konflik Internak Di Indonesia Sebagai Potensi Perang Proxy. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*.
- Susanto, D. (2017). *Interaksi dan Perubahan Sosial Budaya Pasca Konflik Antar Suku*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Trijono, L. (2009). Pembangunan Pedamaian Pasca-Konflik di Indonesia: Kaitan Perdamaian, Pembangunan dan Demokrasi Dalam Pengembangan Kelembagaan Pasca-Konflik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 13 (1), 48-70.